PERUBAHAN – SATGAS – PENGENDALIAN – GRATIFIKASI

2026

Kpt 12 TAHUN 2026, 5 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TAHUN 2026

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, telah ditetapkan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- bahwa untuk merespon adanya pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dan untuk mewujudkan integritas pengelola dan Penyelenggara Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, maka perlu melakukan perubahan terhadap Struktur Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2026;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERMENPANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 702 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2026.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Mei 2026.
- Lamp : 1 hlm.